



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIDWAN Bin MUNAKRI;**
Tempat Lahir : Lamongan;
Umur / Tgl Lahir : 21 Tahun/ 2 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kertosari, Kecamatan Pasrujambe
Kabupaten Lumajang Jawa Timur/Jalan Padelo
Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung
Selor, Kabupaten Bulungan;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 77/Pen.Pid.B/2017/PN.Tjs tanggal 10 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid.B/2017/PN.Tjs, tanggal 10 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN Bin MUNAKRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN Bin MUNAKRI** dengan pidana selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor R-2 Merk Yamaha Jupiter Z Nopol.KT 2500 HZ warna Merah Maroon
 - 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor R-2 Merk Yamaha
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna PutihDikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi CALVIN LAYUK ARRUAN Ad. ZETH ARRUAN;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN Bin MUNAKRI** , pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017, sekitar jam 22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Pinggir Jalan Raya Depan Kantor Partai Golkar di JL. Kolonel Soetadji Kel. Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau pada su atu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan perbuatan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar jam 22.00 wita dimana pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki disekitar Jl. Kolonel Soetadji lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan No.Pol KT 2500 HZ yang terparkir di Pinggir Jalan Raya Depan Kantor Partai Golkar yang pada saat itu kunci motor berada pada

Halaman 2 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak motor tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghampiri dan langsung menyalakan motor tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor R-2 merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan No.Pol KT 2500 HZ dan membawa pergi motor tersebut menuju ke parkiran Tambangan batu tempat penyeberangan Penumpang dari Tanjung Selor ke Tanjung Palas untuk disimpan.

- Bahwa setelah sampai di parkiran Tambangan batu Terdakwa membuka jok sepeda motor R-2 merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan No.Pol KT 2500 HZ dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna putih dan langsung mengambil handphone tersebut dimana barang-barang tersebut diatas dengan tujuan untuk dimiliki untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan pemilik saksi **CALVIN LAYUK ARRUAN Ad. ZETH ARRUAN** dan akibat Perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi **CALVIN LAYUK ARRUAN Ad. ZETH ARRUAN** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin MUNAKRI Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **CALVIN LAYUK ARRUAN Ad. ZETH ARRUAN;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017, sekitar jam 22.00 Wita di Pinggir Jalan Raya Depan Kantor Partai Golkar di JL. Kolonel Soetadji Kel. Tanjung Selor Kabupaten Bulungan saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor R-2 Merk Yamaha Jupiter Z Nopol.KT 2500 HZ warna Merah Maroon, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor R-2 Merk Yamaha dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Putih.
- Bahwa sepeda motor saksi sebelumnya di parkir di Pinggir Jalan Raya Depan Kantor Partai Golkar di JL. Kolonel Soetadji Kel. Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat saksi terakhir kali meninggalkan 1 (satu) unit sepeda Motor R-2 Merk Yamaha Jupiter Z Nopol.KT 2500 HZ warna Merah Maroon milik Saksi, kunci sepeda motor tersebut menempel di stop kontak sepeda motor tersebut
- Bahwa benar pada saat saksi memarkir motor tersebut saksi SAHRUL BiN (Alm) MANSYUR lupa membawa kunci kontak tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada di lapangan Agatis sedang menonton Pekan Raya Bulungan;

Halaman 3 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAHRUL Bin (Alm) MANSYUR;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017, sekitar jam 22.00 Wita di Pinggir Jalan Raya Depan Kantor Partai Golkar di JL. Kolonel Soetadji Kel. Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi CALVIN telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor R-2 Merk Yamaha Jupiter Z Nopol.KT 2500 HZ warna Merah Maroon, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor R-2 Merk Yamaha dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Putih.
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit sepeda Motor R-2 Merk Yamaha Jupiter Z Nopol.KT 2500 HZ warna Merah Maroon, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor R-2 Merk Yamaha dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Putih hilang dicuri sebelumnya terletak di Pinggir Jalan Raya Depan Kantor Partai Golkar di JL. Kolonel Soetadji Kel. Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
- Bahwa saksi terakhir kali meninggalkan 1 (satu) unit sepeda Motor R-2 Merk Yamaha Jupiter Z Nopol.KT 2500 HZ warna Merah Maroon milik Saksi CALVIN LAYUK ARRUAN, kunci sepeda motor tersebut menempel di stop kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama saksi CALVIN LAYUK ARRUAN sedang berada di lapangan Agatis sedang menonton Pekan Raya Bulungan.
- Bahwa benar saksi CALVIN LAYUK ARRUAN tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi CALVIN mengalami kerugian materi sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017, sekitar jam 22.00 Wita di Pinggir Jalan Raya Depan Kantor Partai Golkar di JL. Kolonel Soetadji Kel. Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor R-2 Merk Yamaha Jupiter Z Nopol.KT 2500 HZ warna Merah Maroon, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor R-2 Merk Yamaha dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbul niat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor R-2 Merk Yamaha Jupiter Z Nopol.KT 2500 HZ warna Merah Maroon, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor R-2 Merk Yamaha dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Putih karena Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan No.Pol KT 2500 HZ yang terparkir di Pinggir Jalan Raya Depan Kantor Partai Golkar yang pada saat itu kunci motor berada pada kontak motor tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor yamaha tersebut dengan cara Terdakwa menyalakan kunci kontak dan langsung menekan tombol stater motor. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor R-2 merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan No.Pol KT 2500 HZ dan membawa pergi motor tersebut menuju ke parkir Tambangan batu tempat penyeberangan Penumpang dari Tanjung Selor ke Tanjung Palas untuk disimpan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor R-2 Merk Yamaha Jupiter Z Nopol.KT 2500 HZ warna Merah Maroon, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor R-2 Merk Yamaha dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Putih adalah untuk Terdakwa gunakan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi CALVIN LAYUK ARRUAN Ad. ZETH ARRUAN.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda Motor R-2 Merk Yamaha Jupiter Z Nopol.KT 2500 HZ warna Merah Maroon
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor R-2 Merk Yamaha
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Putih

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 5 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **MUHAMMAD RIDWAN Bin MUNAKRI**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain dalam suatu penguasaannya, sedangkan pengertian barang itu sendiri termasuk barang-barang yang bersifat ekonomis,

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan Undang-undang, norma kesuliaan, norma kesopanan, serta bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017, sekitar jam 22.00 Wita di Pinggir Jalan Raya Depan Kantor Partai Golkar di JL. Kolonel Soetadji Kel. Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor R-2 Merk Yamaha Jupiter Z Nopol.KT 2500 HZ warna Merah Maroon, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor R-2 Merk Yamaha dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Putih;
- Bahwa timbul niat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor R-2 Merk Yamaha Jupiter Z Nopol.KT 2500 HZ warna Merah Maroon, 1 (satu) buah Kunci

Halaman 6 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor R-2 Merk Yamaha dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Putih karena Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan No.Pol KT 2500 HZ yang terparkir di Pinggir Jalan Raya Depan Kantor Partai Golkar yang pada saat itu kunci motor berada pada kontak motor tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor yamaha tersebut dengan cara Terdakwa menyalakan kunci kontak dan langsung menekan tombol stater motor. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor R-2 merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun dengan No.Pol KT 2500 HZ dan membawa pergi motor tersebut menuju ke parkir Tambangan batu tempat penyeberangan Penumpang dari Tanjung Selor ke Tanjung Palas untuk disimpan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor R-2 Merk Yamaha Jupiter Z Nopol.KT 2500 HZ warna Merah Maroon, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor R-2 Merk Yamaha dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Putih adalah untuk Terdakwa gunakan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi CALVIN LAYUK ARRUAN Ad. ZETH ARRUAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan, dengan memperhatikan pula fakta-fakta persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan tetap berdoman pada aspek keadilan, bagi diri Terdakwa dan bagi masyarakat luas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda Motor R-2 Merk Yamaha Jupiter Z Nopol.KT 2500 HZ warna Merah Maroon
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor R-2 Merk Yamaha
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Putih;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi CALVIN LAYUK ARRUAN Ad. ZETH ARRUAN, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi CALVIN LAYUK ARRUAN Ad. ZETH ARRUAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merugikan CALVIN LAYUK ARRUAN Ad. ZETH ARRUAN;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 362 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN Bin MUNAKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN Bin MUNAKRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda Motor R-2 Merk Yamaha Jupiter Z Nopol.KT 2500 HZ warna Merah Maroon
 - 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor R-2 Merk Yamaha
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Putih;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi CALVIN LAYUK ARRUAN Ad. ZETH ARRUAN;
6. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH**, selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.**, dan **INDRA CAHYADI, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **SUGIANTO**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **DOAN NOVELMAN, SH**, Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, SH

AHMAD SYARIF, SH.MH

INDRA CAHYADI, SH.MH

Panitera Pengganti,

SUGIANTO